



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 180 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN DAN
PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Camat mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu menetapkan Tim Kewaspadaan Dini Dewan Pemerintah Daerah di Kecamatan Dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2020 Kecamatan Banjarmasin Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Kewaspadaan Dini Dewan Pemerintah Daerah di Kecamatan Dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2020 Kecamatan Banjarmasin Timur
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nmor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kecamatan dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim dan Pengurus Sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kecamatan Banjarmasin Timur, mempunyai tugas :

1. Mencari, mengumpulkan , mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Kecamatan Banjarmasin Timur;
2. Mengoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan dalam Pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi , gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Kecamatan ;
3. Memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Walikota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Aancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Kecamatan Banjarmasin Timur; dan
4. Dalam pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan besinergi dengan Intelijen Negara.

b. Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Banjarmasin Timur, mempunyai tugas :

1. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan ; dan.

2. Memberikan Laporan Informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin TIMUR Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Tahun 2020 Kecamatan Banjarmasin Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 8 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 180 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH DAN PENGURUS FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2020

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FKDM	KET.
1.	Camat Banjarmasin Timur	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3.	Lurah Sungai Lulut	Anggota	
4.	Lurah Kuripan	Anggota	
5.	Lurah Banua Anyar	Anggota	
6.	Lurah Sungai Bilu	Anggota	
7.	Lurah Pengambangan	Anggota	
8.	Lurah Pemurus Luar	Anggota	
9.	Lurah Pekapuran Raya	Anggota	
10.	Lurah Karang Mekar	Anggota	
11.	Lurah Kebun Bunga	Anggota	
12.	Kasi Pemerintahan Kecamatan	Anggota	
13.	Kasi Trantib Kecamatan	Anggota	
14.	Kasi Trantib Kelurahan	Anggota	
15.	UPT Duk Capil	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 180 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH DAN PENGURUS FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2020

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FKDM	BESARAN HONOR	KET
1	Tokoh Masyarakat	Ketua	Rp. 300.000,-	OK
2	Tokoh Pemuda	Sekretaris	Rp. 250.000,-	OK
3	Tokoh Ormas	Anggota	Rp. 175.000,	OK
4	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 175.000,	OK
5	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 175.000,	OK
6	Tokoh Agama	Anggota	Rp. 175.000,	OK
7	Babinsa (Koramil)	Anggota	Rp. 175.000,	OK
8	Kanit Binmas (Polri)	Anggota	Rp. 175.000,	OK

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA